



KEPUTUSAN PERBEKEL ABUAN
NOMOR :940/12/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA ABUAN
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

PERBEKE ABUAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Nama_Desa tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN PERBEKEL ABUAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA NAMA_DESA**
- KESATU :** Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Abuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Abuan dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Abuan melalui TP PKK Desa; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Abuan
- KEEMPAT :** Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kepala Desa Abuan
- KELIMA :** Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abuan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli
- KETUJUH :** Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : A b u a n
Pada Tanggal : 12 September 2025
Perbekel Abuan



Nyoman Budiarta, SE

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL ABUAN
NOMOR 940/12 /2025
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN
PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA ABUAN KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI

N O	NAMA	KEDUDUKAN	ALAMAT	UNSUR
1	I NYOMAN BUDIARTA,SE	PENGGUNG JAWAB	ABUAN	PERBEKEL
2	I NYOMAN ELIANA	KETUA	ABUAN	SEKDES
3	I WAYAN KAWI	SEKRETARIS	ABUAN	PERANGKAT DESA
4	I KADEK PURWANTA	ANGGOTA	ABUAN	PERANGKAT DESA
5	I NYOMAN JUNI	ANGGOTA	ABUAN	BPD
6	I KOMANG SUARDIKA	ANGGOTA	ABUAN	BPD
7	I WAYAN DIARTA	ANGGOTA	ABUAN	TOMAS
8	NI KETUT MULIADI	ANGGOTA	ABUAN	TOMAS
9	I WAYAN SUKADANA	ANGGOTA	KAYUBIHI	BABINSA
10	I NYOMAN WIRATA	ANGGOTA	KEL. KUBU	BABINKAMTI BMAS

Ditetapkan di : A b u a n
Pada Tanggal : 12 September 2025
Perbekel Abuan



I Nyoman Budiarta,SE